



**PUTUSAN**

**NOMOR :34/G/2016/PTUN.JBI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

**ERNAWATI, S.Ag., M.Pd.I.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di

Jalan Sunang Bonang RT. 18 No. 47 Kelurahan  
Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kotabaru Kota  
Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. M. Halik Alnemer, S.H.; -----
2. Iwan Sastra Budi, S.H.; -----
3. Fajar Ghozali Muslim, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada  
Kantor Advokat “M. HALIK ALNEMERI & REKAN”,  
beralamat Jalan Prof. M. Yamin, SH., Lingkungan  
Sei. Belisih Kelurahan Pasar Atas Bangko RT. 14  
RW. 07 No. 59 Kabupaten Merangin Provinsi  
Jambi, Kode Pos 37312; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
009/SKK-TUN/XII/2016 tanggal 23 Desember  
2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----



**M E L A W A N**

**GUBERNUR JAMBI**, Berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1

Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor :123/SKU/SETDA.HKM-  
2.2/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 memberi  
kuasa kepada : -----

1. Nama : M. ALI ZAINI, SH., MH; -----

Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada  
Biro Hukum Setda Provinsi  
Jambi;-----

Alamat : Jl. Jend A. Yani No. 1  
Telanaipura Jambi;-----

2. Nama : PINONDANG HUTAGAOL,  
SH., MM.;-----

Jabatan : Kasubbag Penegakan HAM  
pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jambi;-----

Alamat : Jl. Jend A. Yani No. 1  
Telanaipura Jambi;-----

3. Nama : SUGIANTO, SH.-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum  
pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jambi;-----

Alamat : Jl. Jend A. Yani No. 1  
Telanaipura Jambi;-----

4. Nama : BALLISSHADA, SH., MH.; -----

Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum  
pada Biro Hukum Setda

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi;-----

Alamat : Jl. Jend A. Yani No. 1

Telanaipura Jambi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut; -----

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 34/PEN-DIS/2016/PTUN.JBI., tanggal 04 Januari 2017 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 34/PEN-MH/2016/PTUN.JBI., tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraa *quo*;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 34/PEN-PP/2016/PTUN.JBI., tanggal 04 Januari 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam perkara a *quo*;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 34/PEN-HS/2016/PTUN.JBI., tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam perkara a *quo*; -----
- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Desember 2016, dengan register perkara Nomor : 34/G/2016/PTUN.JBI., yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan tanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

## I. DASAR-DASAR GUGATAN : -----

### 1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan : -----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----*

Bahwa Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I (in casu OBJEK SENGKETA) ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Desember 2016 melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi Nomor S-1903/DISDIK-1.1/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016, sedangkan gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 30 Desember 2016, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa karena pengajuan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-



undangan yang berlaku, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima.

**2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual, Final Dan Menimbulkan Akibat Hukum :-----**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

*Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;----*

Bahwa Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (*in casu* OBJEK SENGKETA) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya menyebutkan perihal sifat dan akibat hukum dari suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----



**a. Bersifat Konkrit :**

Bahwa Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (*in casu* OBJEK SENGKETA) adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan secara konkrit berisikan pernyataan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari status-nya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal mana secara jelas tercantum dalam diktum “Memutuskan” pada bahagian KESATU yang menyebutkan :

Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :-----

Nama : ERNAWATI, S.Ag., M.Pd.I; --

NIP : 19790729 200212 2 003;-----

Pangkat/Gol. : Pembina/IV.a;-----

Unit Kerja : Dinas Pendidikan Propinsi  
Jambi;-----

Instansi : Pemerintah Propinsi Jambi; -

**b. Bersifat Individual :**

Bahwa OBJEK SENGKETA adalah juga suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya disebutkan dalam OBJEK SENGKETA, yaitu : **ERNAWATI, S.Ag., M.Pd.I.** (Penggugat);-----



c. **Bersifat Final:**

Bahwa OBJEK SENGKETA telah bersifat final karena sudah tak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum; -----

d. **Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat:**

Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana akibat dikeluarkannya OBJEK SENGKETA *a quo*, Penggugat menjadi kehilangan status-nya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil; -----

3. **Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat:**-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----*

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* (*in casu* OBJEK SENGKETA) telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana dengan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan status-nya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil serta kehilangan gaji dan hak-hak kepegawaian yang menjadi sumber mata pencaharian yang sangat Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuhkan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan 4 (empat) orang anak Penggugat yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dengan almarhum suami Penggugat;-----

Bahwa karena Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (*in casu* OBJEK SENGKETA) tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah; -----

## II. ALASAN-ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa riwayat pekerjaan Penggugat adalah sebagai berikut :-----
  - 1.1. Pada tanggal 21 Juli 2003, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : W.e/1-b/KP.00.3/610/2003 dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan ditugaskan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMUN 2 Sarolangun Kabupaten Sarolangun; -----
  - 1.2. - Pada tanggal 23 Agustus 2004, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Kd.05.03/1.a/KP.00.3/794/2004 dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan ditugaskan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 2 Sarolangun;-----

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Pada tanggal 30 April 2012, Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 416/ KEP.GUB/BKD-4.1/2012; -----
- 1.4. Pada tanggal 5 Mei 2014, Penggugat diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 477/KEP.GUB/ BKD-4.1/2014; -----
2. Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik dan tak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik yang bersifat ringan, sedang maupun berat;
3. Bahwa sebagai manusia biasa, tentulah Penggugat juga tak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Dimana sekira tahun 2015, Penggugat disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudsider 1 (satu) bulan kurungan. Pidana mana telah Penggugat jalani dan pada tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Surat Lepas No. 197/SL/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, Penggugat-pun dibebaskan;-----
4. Bahwa setelah selesai menjalani pidana tersebut, dengan harapan agar tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mengirimkan surat sebagai tersebut di bawah ini : -----
  - 4.1. Surat tertanggal 31 Oktober 2016 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali PNS Serta Gaji Menjadi 100% Atas

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. NIP : 197907262002122003  
yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jambi;  
dan;-----

4.2. Surat tertanggal 10 Nopember 2016 perihal Permohonan  
Maaf dan Mohon Pengaktifan Kembali PNS An. Ernawati,  
S.Ag., M.Pd.I. NIP : 197907262002122003 yang ditujukan  
kepada Gubernur Jambi;-----

5. Bahwa meskipun Penggugat telah memohon maaf dan memohon  
pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana disebutkan di  
atas, ternyata pada tanggal 5 Desember 2016 Tergugat  
mengeluarkan Keputusan (*beschikking*) yang dituangkan dalam  
Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor :  
1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati,  
S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (*in casu* OBJEK  
SENGKETA);-----

6. Bahwa dasar dari pertimbangan Keputusan Tergugat *a quo* yang  
telah memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dari  
status-nya sebagai Pegawai Negeri Sipil itu adalah Putusan  
Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb  
yang telah menyatakan Pengugat terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;-----

7. Bahwa di dalam konsiderans "Menimbang" huruf b dari OBJEK  
SENGKETA disebutkan : -----

*b. bahwa perbuatan yang dilakukan Sdri. Ernawati, S.Ag.,  
M.Pd.I. sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil  
merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan maka*

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Sdri. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. **dapat** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa berdasarkan redaksi Keputusan OBJEK SENGKETA itu, terlihat bahwa Keputusan OBJEK SENGKETA a quo dikeluarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**-----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bunyi konsiderans “Menimbang” huruf b dari OBJEK SENGKETA maupun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana kami kutipkan di atas, ternyata **tidak terkandung norma yang bersifat imperatif, melainkan norma yang bersifat fakultatif**;

8. Bahwa karena di dalam rumusan peraturan perundang-undangan maupun di dalam konsiderans “Menimbang” huruf b dari OBJEK SENGKETA tersebut tidaklah terkandung norma yang bersifat imperatif melainkan norma yang bersifat fakultatif, maka sebelum mengambil keputusan apakah Penggugat akan diberhentikan atau tidak, **seharusnya Tergugat memperhatikan faktor-faktor yang mendorong Penggugat melakukan tindak pidana tersebut serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan**. Hal mana kami sandarkan pada kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/TUN/ 2012 tertanggal 22 Maret 2012** yang menyebutkan : -----

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a) Bahwa, dengan menyimak putusan pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap No. 2155/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 16 September 2009 atas nama P.I s/d P.V (1. SISMINARDI, SH., 2. HARTONO, 3. PUDJIARTO S, 4. MOCH. SYAIFUL HARYONO, SH., 5. ITONG ENDRO SWANDONO, S.T.) dan No. 2141/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 16 September 2009 atas nama P.VI s/d P.XII (6. PUDJI SISWANTO, SH., 7.

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWONO, 8. ACHMAD RIFA'I, SH., 9. SUDARTO, 10. SUMARWAN, SH., 11. HARRI SOESANTO, SH., 12. PRASTOWO WIDAGDO, S.Sos.), maka Para Penggugat adalah sebagai korban sistem yang buruk dalam birokrasi Dinas Perhubungan, sehingga dalam perkara pidana mereka dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan;-----

- b) Bahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 : "...-----  
Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan; --
- c) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam hal ini telah tidak mempertimbangkan butir a) dan b) tersebut, dimana pidana yang dijatuhkan pada Para Pemohon Kasasi adalah diskresi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh atasan Para Pemohon Kasasi, dan oleh karena perbuatan Para Pemohon Kasasi adalah rentetan dari perbuatan yang telah dilakukan atasannya maka Para Pemohon Kasasi oleh Hakim dijatuhi pidana tidak seberat dari pidana yang dijatuhkan pada atasan Para Pemohon Kasasi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan :-----

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : -----

- a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau;-----
- b. dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat; -----

Dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil itu disebutkan pula : -----

*Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu : -----*

- a. *Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut*

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----*

- b. *Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat; -----*

*Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/ diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya;-----*

*Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, **haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan;**-----*

Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata tidak didapati di dalam OBJEK SENGKETA; -----

10. Bahwa selanjutnya perkenankan pula kami menyampaikan tentang adanya kesalahan nomenklatur yang terdapat dalam Keputusan Tergugat a quo yang di dalam konsiderans "Mengingat" angka 8 menyebutkan tentang Keputusan Kepala





Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Keputusan OBJEK SENGKETA terkandung nomenklatur yang tersusun sebagai berikut : -----

- (1) Menimbang;-----
- (2) Mengingat;-----
- (3) Memperhatikan;-----
- (4) Menetapkan;-----

Sedangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan dasar hukum diterbitkannya Keputusan OBJEK SENGKETA, pada bahagian Anak Lampiran I-28 tentang Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil terkandung nomenklatur yang tersusun sebagai berikut : -----

- (1) Membaca;-----
- (2) Menimbang;-----
- (3) Mengingat;-----
- (4) Menetapkan;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 dan 5 di atas, terlihat adanya cacat formal dan substansial dalam Keputusan OBJEK SENGKETA;-----
12. Bahwa karena adanya cacat formal dan substansial dalam Keputusan OBJEK SENGKETA, maka Keputusan Gubernur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi Nomor 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 itu (*in casu* OBJEK SENGKETA) haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;-----

13. Bahwa adapun alasan dari tuntutan pembatalan OBJEK SENGKETA tersebut adalah sebagai berikut :

13.1. **Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan**

**Perundang-Undangan Yang Berlaku :-----**

Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan Tergugat *a quo* secara yuridis formal mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada bahagian Anak Lampiran I-28 tentang Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;---

13.2. **Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas**

**Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen**

**Van Behoorlijk Bestuur), Setidaknya Bertentangan**

**Dengan Asas Kepastian Hukum;-----**

Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Penjelasan Pasal 10

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari status-nya sebagai Pegawai Negeri Sipil, secara nyata tidaklah mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Surat Keputusan Tergugat mana selain bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada khususnya pada bagian Anak Lampiran I-28 tentang Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar penerbitannya, juga diterbitkan dengan mengabaikan kepatutan dan keadilan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan *a quo*, antara lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan, sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/TUN/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang kami kutipkan pada halaman 5 di atas;-----

14. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari status-nya

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka patut dan beralasan kiranya apabila Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016, dinyatakan batal atau tidak sah;-----

15. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat (Gubernur Propinsi Jambi) diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/ BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (*in casu* OBJEK SENGKETA);-----
16. Bahwa oleh karena Tergugat (Gubernur Propinsi Jambi) telah diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Tergugat *a quo*, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat (Gubernur Propinsi Jambi) diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil"; -----
17. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi dengan memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. DALAM PENUNDAAN :-----**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan bahwa :-----

*(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, mohon pula kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (*in casu* OBJEK SENGKETA);-----
3. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan tersebut adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi di pihak Penggugat sedangkan proses persidangan dalam perkara ini dapat dipastikan akan memakan waktu yang relatif lama hingga didapatnya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, lagipula hal tersebut berkaitan dengan kelangsungan hidup dan pendidikan 4 (empat) orang anak Penggugat yang masih kecil yang pasti akan mengalami kesulitan akibat hilangnya gaji dan tunjangan sebagaimana selama ini telah diterima oleh Penggugat. Karenanya cukup beralasan bila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyatakan menerima alasan Penggugat tersebut karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan demi tercapainya kepastian hukum, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya untuk menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA dalam perkara ini sampai ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## **DALAM PENUNDAAN** :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (*in casu* OBJEK SENGKETA);

## **DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I tertanggal 5 Desember 2016

(*in casu* OBJEK SENGKETA); -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/ BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (*in casu* OBJEK SENGKETA); -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatan-nya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

**ATAU**: -----

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Pebruari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

**DALAM DUDUK PERKARA:** -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat didalam Jawaban ini : -----

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dari suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 293/KEP.GUB/BKD-6/2015 tanggal 17 Juni 2015 memberhentikan sementara penggugat (Ernawati S.Ag.,M.Pd.I) dari jabatan negara, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kepentingan peradilan, dimana PNS yang dihukum melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus diberhentikan sementara, penggugat (Ernawati S.Ag.,M.Pd.I) oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor Print-265/Fd.1/04/ 2015 tanggal 22 April 2015 dan telah melakukan penahanan terhadap penggugat (Ernawati S.Ag.,M.Pd.I); -----

3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 293/KEP.GUB/BKD-6/2015 tanggal 17 Juni 2015 memberhentikan sementara penggugat dari jabatan negara, hal ini membuktikan bahwa secara yuridis maka jabatan penggugat sebagai jabatan negara telah berakhir sementara; -----

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf C Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sesuai dengan peraturan dimaksud maka tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi 1000/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Ernawati,S.Ag.,M.Pd.I (Penggugat); -----

## **DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Bahwa seluruh Dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan diatas Mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 293/KEP.GUB/BKD-6/2015 tanggal 17 Juni 2015 memberhentikan sementara penggugat (Ernawati S.Ag.,M.Pd.I) dari jabatan negara,yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat mempunyai kewenangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, untuk mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, setelah adanya Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor Print-265/Fd.1/04/ 2015 tanggal 22 April 2015 (vide pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 pasal 2 ayat (1); -----
3. Bahwa Keputusan a quo Nomor 1000/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2016 tanggal 05Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. **Ernawati, S.Ag.,M.Pd.I**  
(Penggugat), dan di dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini Tergugat lakukan  
setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.JBI  
tanggal 10 Nopember 2015 (vide pasal 9 huruf a Peraturan  
Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979);-----

4. Bahwa dengan demikian Tergugat menerbitkan Keputusan a quo  
tersebut tidak bertentangan dengan pasal 13 ayat (1) huruf c  
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003;-----
5. Bahwa apa yang Pengugat utarakan pada surat gugatannya point 10,  
dapat diterangkan Tergugat mempedomani dasar hukum Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  
RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80  
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan hirarki  
penyusunan surat keputusan a quo telah sesuai; -----
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelaslah  
Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pengugat dalam surat gugatannya  
pada No13.2 hal. 9 dapat jelaskan, Tergugat menerbitkan Keputusan a  
quo tersebut tidak bertentangan dan melanggar asas-asas umum  
pemerintahan yang baik, karena Tergugat dalam menerbitkan  
Keputusan a quo telah didasarkan atas asas-asas umum  
pemerintahan yang baik, yaitu :-----

**"Asas Kepastian Hukum":** -----

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam mengeluarkan Keputusan a quo Tergugat telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan hal tersebut dapat dilihat bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Nomor 1000/KEP.GUB/ SETDA.BKD-6/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. **Ernawati, S.Ag.,M.Pd.I** (Penggugat), Tergugat terlebih dahulu mengeluarkan Keputusan Nomor : 293/KEP.GUB/BKD-6/2015 tanggal 17 Juni 2015 memberhentikan sementara penggugat (Ernawati S.Ag.,M.Pd.I) dari jabatan, dan tetap memberikan sebagian gaji Penggugat, hal ini Tergugat lakukan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor Print-265/Fd.1/04/ 2015 tanggal 22 April 2015, dan Keputusan a quo juga telah didasarkan atas pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; -----

8. Bahwa untuk mengeluarkan Surat Keputusan a quo, tergugat telah melakukan meninsme dengan melalui sidang Rapat Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman PNS oleh Majelis Kode Etik PNS prosedur lainnya telah tergugat tempuh; -----
9. Bahwa point-point lainnya tidak perlu tergugatanggapi bukan berarti tergugat setuju dan membenarkan pernyataan dari pihak penggugat dalam surat gugatannya; -----

Berdasarkan uraian yang tersebut dalam Jawaban Tergugat diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut : -----

### **DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor1000/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2016 tanggal 05Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. **Ernawati, S.Ag.,M.Pd.I** (Penggugat);

**Adalah SAH dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku:**-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 09 Pebruari 2017, yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Pebruari 2017 yang pada pokoknya Tergugat berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 18, dengan perincian sebagai berikut:-----

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor P 15710725086 NIK 1571076607790101 atas nama ERNAWATI. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----
2. P – 2 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : W.e/1-b/KP.00.3/610/2003 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tertanggal 21 Juli 2003 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); ----
3. P – 3 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Kd.05.03/1.a/KP.00.3/794/2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tertanggal 23 Agustus 2004 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P – 4 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor L 074098 atas nama Penggugat, NIP 150322219 tertanggal 17 Desember 2004 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
5. P – 5 : Keputusan Menteri Agama Nomor KW.05.1/2/KP.07.1/544/2005 tentang kenaikan pangkat Penggugat sebagai Penata Muda Tk. I (III/b) dalam jabatan Guru Madya Tk. I tertanggal 10 Oktober 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. P – 6 : Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 821.2/149/BKP2D tertanggal 06 Oktober 2009 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari jabatan Kasubbag Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Bagian Administrasi Kesra Setda Kab. Sarolangun menjadi Kasubbag Agama pada Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Sarolangun (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tertanggal 31 Desember 2010 dalam jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
8. P – 8 : Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 416/KEP.GUB/BKD-4.1/2012 tentang pengangkatan pangkat Penggugat dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d tertanggal 30 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
9. P – 9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jambi Nomor S-2162/BKD-4.2/XII/2012 perihal Kenaikan Gaji Berkala a.n. ERNAWATI, S.Ag., M.Pd.I tertanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jambi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
10. P – 10 : Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 954/KEP.GUB/BKD-5.2/2013 tentang pengangkatan Penggugat dalam jabatan Kepala UPTD Balai Peningkatan Kompetensi Guru (BPKG) Dinas Pendidikan Propinsi Jambi dengan eselon III.A tertanggal 23 September 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
11. P – 11 : Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 199/KEP.GUB/BKD-5.2/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkup Pemerintah Propinsi Jambi atas nama Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala UPTD Balai

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan  
(BPKSDP) Dinas Pendidikan Propinsi Jambi tertanggal  
21 Pebruari 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. P – 12 : Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor:  
477/KEP.GUB/BKD-4.1/2014 tentang kenaikan pangkat  
Penggugat dalam pangkat Pembina golongan ruang  
IV/a tertanggal 5 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

13. P – 13 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor  
20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JMB tertanggal 11 Nopember  
2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. P – 14 : Surat Lepas Nomor 197/SL/VIII/2016 tertanggal 12  
Agustus 2016 atas nama Penggugat (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya);-----

15. P – 15 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris  
Daerah Propinsi Jambi perihal Permohonan  
Pengaktifan Kembali PNS Serta Gaji Menjadi 100%  
Atas Nama : Ernawati, S.Ag., M.Pd.I, NIP.  
197907262002122003 tertanggal 31 Oktober 2016,  
berikut lampiran-nya berupa disposisi dari Sekretaris  
Daerah kepada Kepala BKD Propinsi Jambi (Fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya); -----

16. P – 16 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur  
Jambi perihal Permohonan Maaf Dan Mohon  
Pengaktifan Kembali PNS An. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I,  
NIP. 197907262002122003 tertanggal 10 Nopember  
2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. P – 17 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/  
BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati,  
S.Ag., M.Pd.I tertanggal 5 Desember 2016 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

18. P – 18 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi  
Nomor : S-1903/DISDIK-1.1/XII/2016 perihal Panggilan  
yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 19  
Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang  
diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 8 dengan perincian sebagai  
berikut : -----

1. T – 1 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kejaksaan  
Tinggi Jambi Nomor : Print-265/N.5/Fd.1/04/2015 tanggal 22  
April 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

2. T – 2 : Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 293/KEP.GUB/  
BKD-6/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pemberhentian  
Sementara dari Jabatan Negeri PNS an. ERNAWATI, S. Ag.,  
M.Pd.I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

3. T – 3 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Jambi Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal  
11 Nopember 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); ---

4. T – 4 : Surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor  
UND-3026/BKD-6.1/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal  
Undangan (Daftar pejabat yang diundang terlampir)  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T – 5 : Berita Acara Nomor : 3043/BA/BKD-6.1/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman PNS dan Majelis Kode Etik PNS Pemerintah Provinsi Jambi (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. T – 6 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi Nomor : ND-1507/BKD-6.1/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 hal Penyampaian Rekomendasi Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman PNS dan Majelis Kode Etik PNS (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. T – 7 : Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. ERNAWATI, S.Ag.,M.Pd.I. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
8. T – 8 : Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 357/KEP.GUB/BKD-6/2016 tertanggal 06 April 2016 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Pegawai Negeri Sipil dan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Jambi (Fotokopi sesuai dengan Aslinyanya); -----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 April 2017; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : -----

Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag, M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 (Vide Bukti P – 17 = T – 7) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 30 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan *Obyek Sengketa a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tertanggal 2 Pebruari 2017 tidak mengajukan eksepsi hanya mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan *Obyek Sengketa a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawab jinawab, dan bukti surat, terungkap fakta hukum, sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Kepala UPTD Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan (BPKSDP) Dinas Pendidikan Propinsi Jambi Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 199/Kep.GUB/BKD-5.2/2014 tertanggal 21 Pebruari 2014 (Vide Bukti P – 11) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menjabat sebagai Kepala UPTD BPKSDP, Penggugat pada tahun 2012 menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.553/Kep.Gub/BKD-5.2/2012 tanggal 4 Juni 2012; -----
  - Bahwa, pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Propinsi Jambi mengadakan proyek non fisik dan pada tahun 2015 ditemukan kerugian negara yang telah di kembalikan oleh Penggugat ; -----
  - Bahwa, walaupun telah dikembalikan kerugian negara sehingga negara tidak mengalami kerugian, Penggugat tetap mendapatkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JMB tertanggal 11 Nopember 2015 (Vide Bukti P – 13 = T – 3); -----
  - Bahwa, setelah menjalani hukuman 1 (satu) tahun Penggugat bebas, berdasarkan Surat Lepas Nomor : 197/SL/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 (Vide Bukti P – 14) dan Kemudian Penggugat mengirimkan Surat kepada Sekretaris Daerah dan Tergugat untuk pengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P – 15 dan P – 16); -----
  - Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2016 Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat *in casu obyek sengketa* (Vide Bukti P – 17 = T – 7); -----
- Menimbang, bahwa terhadap Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) Majelis Hakim akan menguji berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ? ; -----

2. Apakah Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengujian pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) yang diterbitkan Tergugat dalam Konsiderans Yuridis "Mengingat" didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : -----

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ; -----

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; -----

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; -----

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; --
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; -----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) ; -----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055) ; -----

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun  
2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,  
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : -----

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat  
mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan  
pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan  
pejabat fungsional keahlian utama kepada” :-----

- Menteri di kementerian ;-----
- Pimpinan Lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian ;-----
- Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga  
nonstruktural ;-----
- Gubernur di provinsi ; dan -----
- Bupati/Walikota di kabupaten/kota ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : -----

Pasal 1 angka 4 ; -----  
“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur” ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : -----

- Pasal 13 ayat (1) huruf c yang berbunyi :-----

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi ; -----

- Pasal 24 ayat (1) huruf b yang berbunyi : -----

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/b ke bawah dilingkungannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : W.e/1-b/KP.00.3/610/2003 tertanggal 21 Juli 2003 dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan ditugaskan sebagai Guru Pendidikan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Sorolangun Kabupaten Sarolangun (Vide Bukti P – 2); -----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Kd.05.03/1.a/KP.00.3/794/2004 tertanggal 23 Agustus 2004 dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan ditugaskan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 2 Sarolangun (Vide Bukti P – 3); -----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi berdasarkan Keputusan gubernur Jambi Nomor : 416/KEP.GUB/BKD-4.1/2012 tertanggal 30 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi berdasarkan

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 477/KEP.GUB/BKD-4.1/2014 tertanggal  
5 Mei 2014 (Vide Bukti P – 12); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Tergugat  
mengeluarkan Keputusan (*beschikking*) yang dituangkan dalam Keputusan  
Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 Tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.  
Ernawati, S.Ag., M.Pd.I tertanggal 5 Desember 2016 (Vide Bukti P – 17 = T  
– 7) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang  
didasarkan pada konstruksi Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta  
Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan  
di hubungkan dengan obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7)  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina  
Kepegawaian Daerah di Propinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk  
memberhentikan Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara yang berpangkat  
Pembina golongan ruang IV/a di Propinsi Jambi -----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan : -----  
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 K/TUN/2012 tertanggal 22 Maret 2012, yang mempertimbangkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan harus memperhatikan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya Putusan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 13 tentang Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JMB tertanggal 11 Nopember 2015, dijelaskan bahwa pada tahun 2012 Penggugat menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi sejak bulan Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.535/Kep.Gub/BKD-5.2/2012 tanggal 04 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Propinsi Jambi, adapun tupoksinya adalah : -----

- a. Merencanakan program bidang Dikdas; -----
- b. Mengelola bidang Dikdas; -----
- c. Melaksanakan program bidang Dikdas bersama staf; -----
- d. Memanagement staf bidang Dikdas; -----

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengevaluasi kegiatan pada bidang Dikdas; -----
- f. Kerjasama dengan Kasi-Kasi dan staf dalam menjalankan program bidang Dikdas; -----

Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan Propinsi Jambi pada tahun 2012 mengadakan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Al-quran (PBAQ), adapun sebagai pelaksana kegiatan PBAQ TA 2012 tersebut yakni : -----

- Drs. Idham Kholid, ME: Pengguna Anggaran (PA); -----
- Khairul, Spd : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); ----
- Maimunah, SE : Bendahara; -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Kegiatan PBAQ tahun 2012 tersebut telah dibentuk Tim Pelaksana sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1740/Kep.Gub/DISDIK /2012 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tim Pelaksana Program Pemberantasan Buta Aksara Al Quran (PBAQ) Propinsi Jambi TA.2012; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kegiatan PBAQ tersebut adalah Ketua Tim Pelaksana, adapun tugas Penggugat selaku Ketua Tim Pelaksana PBAQ, yakni : -----

- a. Memfasilitasi verifikasi data jumlah siswa buta aksara Al Quran yang diperoleh dari Kabupaten/Kota; -----
- b. Memfasilitasi koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan Kota; -----
- c. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an di sekolah; -----
- d. Memfasilitasi pembuat laporan pelaksanaan kegiatan; -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan PBAQ tersebut Penggugat sudah buat laporan yang Penggugat tujuikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi dengan laporan anggaran pelaksanaan kegiatan PBAQ TA.2012 hanya terserap sekitar Rp. 2,6 M dan tidak terserap sekitar Rp.545.000.000,- (masih ada di Kas Daerah) ; -----

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an Tahun 2012 pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.106.688.599,- (satu milyar seratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-83/PW05/5/2015 tanggal 26 Maret 2015 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi maka oleh Kejaksaan Tinggi Jambi ditetapkan 2 (dua) yang bernama Ernawati, S.Ag., M.Pd.I (Penggugat) dan Drs. Idham Khalid, ME bertanggung jawab atas kerugian negara dan terhadap **kerugian keuangan negara tersebut telah di kembalikan oleh Penggugat dan Drs. Idham Khalid, ME;**

Menimbang, bahwa Penggugat disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi terbukti perbuatan Ernawati, S.Ag., M.Pd.I (Penggugat) dan Drs. Idham Khalid, ME menimbulkan kerugian keuangan negara yang diputus pada tanggal 11 Nopember 2015 yang isi putusannya, antara lain; -----

1. Menyatakan Terdakwa Ernawati, S.Ag., M.Pd.I, binti M. Taher tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan Terdakwa Ernawati, S.Ag., M.Pd.I binti M. Taher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ernawati, S.Ag., M.Pd.I, binti M. Taher oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan .....seterusnya ; -----

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Obyek Sengketa *a quo* konsiderans

"Menimbang" huruf b disebutkan : -----

"Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdri. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka berpedoman pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Sdri. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I **dapat** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa kata **dapat** dalam Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) konsiderans "Menimbang" huruf b, Menurut Majelis Hakim merupakan Keragu-raguan dari Gubernur Jambi (Tergugat) untuk memutuskan Jenis Hukuman Sdri. Ernawati, S.Ag., M.Pd.I, (Penggugat) apakah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil ? -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gubernur Jambi mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) penuh dengan keragu-raguan, maka Majelis Hakim mengambil sikap ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekeliruan maupun kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), apabila memuat kekeliruan maupun kekurangan yuridis maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada bahagian anak Lampiran I-28 tentang Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil  
terkandung nomenklatur yang tersusun sebagai berikut : -----

(1) Membaca; -----

(2) Menimbang; -----

(3) Mengingat; -----

(4) Menetapkan; -----

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa *a quo* terdapat  
nomenklatur sebagai berikut:

(1) Menimbang; -----

(2) Mengingat; -----

(3) Memperhatikan; -----

(4) Menetapkan; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam konsiderans yuridis “Mengingat”  
pada obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) tidak memuat  
Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53  
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis  
Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*  
(Vide Bukti P – 17 = T – 7) memuat kekeliruan maupun kekurangan yuridis  
dikarenakan tidak memuat Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan  
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
dan juga dalam nomenklatur obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T –  
7) bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada  
bagian anak Lampiran I-28, sehingga obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P  
– 17 = T – 7) harus dinyatakan Batal ; -----

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7, menyebutkan : -----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----

a. Hukuman disiplin ringan; -----

b. Hukuman disiplin sedang; dan -----

c. Hukuman disiplin berat ; -----

(4) Jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari : -----

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; --

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----

c. Pembebasan dari jabatan; -----

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----

Menimbang, bahwa bagian kelima tata cara Pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian Keputusan hukuman disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) serta ayat (2), menyebutkan : -----

- Pasal 23

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

- Pasal 24

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; -----

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara; -----

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dibebaskan karena pidananya telah habis dijalani berdasarkan Surat Lepas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi Nomor : 197/SL/VIII/2016, tertanggal 12 Agustus 2016 (Vide Bukti P – 14). Oleh karena itu maka Penggugat mengirimkan Surat tertanggal 31 Oktober 2016 perihal permohonan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil serta Gaji menjadi 100% atas nama Ernawati, S.Ag. M.Pd.I., NIP : 197907262002122003 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jambi (Vide Bukti P – 15); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2016 Penggugat mengirimkan Surat kepada Gubernur Jambi (Tergugat) perihal permohonan maaf dan mohon diaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil atas nama Ernawati, S.Ag., M.P.d.I., NIP : 197907262002122003 (Vide Bukti P – 16); ---

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengirimkan Surat Kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jambi (Vide Bukti P – 15) dan Tergugat (Vide Bukti P – 16), perihal memohon maaf dan pengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata pada tanggal 5 Desember 2016 Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa a quo (Vide Bukti P – 17 = T – 7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa a quo (Vide Bukti P – 17 = T – 7) tidak melakukan Pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengujian Kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan dan memeriksa Penggugat malah menerbitkan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat tertanggal 5 Desember 2016 (Vide Bukti P – 17 = T – 7) dan keputusan yang di terbitkan Tergugat (Vide Bukti P – 17 = T – 7) nomenklaturnya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) bertentangan dengan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa **kerugian keuangan negara tersebut telah di kembalikan oleh Penggugat dan Drs. Idham Khalid, ME**, maka Majelis Hakim menilai terhadap Penggugat tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil tetapi Penggugat terkena hukuman tingkat Disiplin Berat jenis hukuman Pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada bahagian anak Lampiran I-28 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum, maka Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) dinyatakan batal maka Majelis Hakim Mengabulkan gugatan

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk Seluruhnya, Menyatakan batal obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7), dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) serta Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dibebankan kepada Pihak Tergugat ;----

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; ----

Menimbang, bahwa alasan permohonan penundaan mengenai obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) untuk menghindari kerugian yang besar berkaitan dengan kelangsungan hidup pendidikan 4 (empat) orang anak yang masih kecil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Bukti P – 17 = T – 7, Majelis Hakim berpendapat surat keputusan sudah di keluarkan oleh Tergugat dan tidak terdapat keadaan yang mendesak sehingga permohonan penundaan mengenai obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 17 = T – 7) di tolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal-Pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan ; -----

## **MENGADILI**

### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag, M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag, M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi ; -----

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **SELASA** tanggal **02 Mei 2017** oleh kami **EFFENDI, S.H.** sebagai HakimKetua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 Mei 2017** dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**

**EFFENDI,SH.**

**GUSMAN BALKHAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.**

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 280.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)